

IMPLEMENTASI PERDAGANGAN BEBAS ACFTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Amalia Yusriani¹, Fadhli Suko Wiryanto², Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz³
Ekonomi Islam, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
2310116045@mahasiswa.upnvj.ac.id , fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

Abstract

Technological developments and globalization have driven international trade integration, including through the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). This study aims to analyze the implementation of ACFTA from an Islamic economic perspective, which emphasizes the principles of justice, honesty, fair competition, and the welfare of the people. The study uses a qualitative approach with a library study method, reviewing literature related to free markets, international trade, ACFTA, and Islamic economic principles. The analysis results show that conventional free markets increase efficiency and economic growth, but have the potential to create inequality, unfair competition, and distributive injustice. The Islamic perspective permits free trade as long as transactions are voluntary, halal, trustworthy, transparent, and provide fair benefits to all parties. The implementation of ACFTA in Indonesia opens up export opportunities and global supply chain integration, but MSMEs face significant challenges from competition from more efficient imported products. This study concludes that the implementation of ACFTA should be aligned with Islamic economic principles to maximize benefits, reduce the risk of injustice, and promote sustainable community welfare.

Keywords: Trade free, Import, Export

Abstrak

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong integrasi perdagangan internasional, termasuk melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ACFTA dari perspektif ekonomi Islam, yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, persaingan sehat, dan kemaslahatan umat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menelaah literatur terkait pasar bebas, perdagangan internasional, ACFTA, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar bebas konvensional meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan, persaingan tidak sehat, dan ketidakadilan distribusi. Perspektif Islam memperbolehkan perdagangan bebas selama transaksi bersifat sukarela, halal, amanah, transparan, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Implementasi ACFTA di Indonesia membuka peluang ekspor dan integrasi rantai pasok global, namun UMKM menghadapi tantangan signifikan dari persaingan produk impor yang lebih efisien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ACFTA sebaiknya selaras dengan prinsip ekonomi Islam untuk memaksimalkan manfaat, mengurangi risiko ketidakadilan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perdagangan bebas, Impor, ekspor

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan manusia dan mendorong era globalisasi intensitas hubungan antar manusia di seluruh dunia melalui aktivitas perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, serta berbagai bentuk interaksi lainnya (Yuniarti et al., 2023). Dampak dari perubahan tersebut juga terasa pada bidang ekonomi, di mana banyak negara berupaya meningkatkan pertumbuhan melalui pembentukan blok-blok perdagangan, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Selain memperluas perdagangan dan investasi di antara kedua belah pihak, kemitraan perdagangan bebas ini juga memperkuat hubungan bilateral, termasuk antara Indonesia dan Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama bilateral kedua negara semakin berkembang khususnya di sektor ekonomi, yang salah satunya didorong oleh adanya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) (Saphira et al., 2022).

Perjanjian ACFTA memberikan ruang perdagangan yang lebih luas melalui penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif, sehingga arus masuk dan keluarnya produk antarnegara anggota menjadi lebih lancar melalui mekanisme ekspor dan impor. Keberadaan ACFTA diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing, efisiensi perekonomian, serta memperluas akses ke pasar internasional. Dalam konteks ini, peran perjanjian perdagangan bebas (FTA) semakin krusial, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), khususnya di negara berkembang (Rudijanto, 2025).

Meskipun perdagangan bebas dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan perjanjian seperti ACFTA tetap menuai kritik, terutama terkait masalah keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi. Sistem pasar bebas konvensional yang berfokus pada pencarian keuntungan sebesar-besarnya sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi antarnegara, memunculkan persaingan yang tidak sehat, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Karena itu, perlu adanya cara pandang yang lebih luas untuk menilai dampak perdagangan bebas, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi moral dan etika.

Dalam hal ini, Ekonomi Islam menawarkan pandangan berbeda. Islam mengakui pentingnya pasar sebagai sarana untuk menyalurkan barang dan jasa, namun pasar tetap harus diatur oleh nilai moral dan etika syariah. Islam tidak menolak perdagangan bebas, asalkan dijalankan dengan prinsip keadilan, persaingan yang sehat, keterbukaan, kejujuran, serta tanpa praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan monopoli. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan ACFTA sudah menciptakan sistem perdagangan yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, pembahasan tentang ACFTA sebaiknya tidak hanya dilihat dari kacamata ekonomi konvensional, tetapi juga dari perspektif Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, karena penerapan ACFTA cukup kompleks dan melibatkan banyak aspek, penting untuk mengkaji kembali perjanjian ini dari sudut pandang etika dalam Ekonomi Islam. Hal ini terutama relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang sering mengalami dampak positif dan negatif sekaligus dari perdagangan bebas. Islam sendiri menawarkan konsep kebebasan pasar yang berkeadilan dengan menekankan nilai kejujuran, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap eksploitasi dan monopoli. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam sistem perdagangan bebas modern, termasuk dalam konteks ACFTA, sehingga kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa jurnal akademik, artikel, dan dokumen resmi yang membahas topik pasar bebas serta ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan perspektif ekonomi Islam. Literatur dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menelaah, menyeleksi, dan mengelompokkan literatur sesuai topik penelitian, meliputi: konsep pasar bebas, pandangan Islam terhadap perdagangan, serta kebijakan ACFTA. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu meneliti isi literatur secara mendalam untuk menemukan keterkaitan teori dan praktik, membandingkan pandangan konvensional dan Islam, serta menarik benang merahnya. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai pasar bebas dan ACFTA dalam tinjauan ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep pasar bebas konvensional

Pemikiran tentang perdagangan bebas mula-mula diperkenalkan oleh ekonom terkemuka Adam Smith melalui bukunya *The Wealth of Nations*. Ia berpendapat bahwa pembagian tugas antar negara sebaiknya didasarkan pada keunggulan masing-masing, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan produksi secara keseluruhan (Habibi & Sishidayati, 2023). Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi teori perdagangan internasional modern yang menekankan pentingnya spesialisasi sebagai sarana untuk memaksimalkan hasil produksi. Pasar bebas menurut Adam Smith adalah aktivitas jual beli yang berlangsung secara leluasa tanpa adanya campur tangan pemerintah, sehingga menciptakan ruang persaingan ekonomi yang lebih luas.

Sedangkan Perdagangan (*trade* atau *commerce*) pada dasarnya merupakan aktivitas pertukaran barang maupun jasa yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Istilah *commerce* lebih banyak digunakan di Inggris untuk merujuk pada kegiatan pertukaran barang dan jasa yang berlangsung antarnegara, bukan antarindividu (Rahayu, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, perdagangan bebas tidak hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga mekanisme penting dalam interaksi antar negara di dunia.

Pasar berperan sebagai sarana yang memudahkan aktivitas perdagangan dengan menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi, melakukan tawar-menawar harga, serta saling berbagi informasi terkait suatu produk. Dalam konteks inilah, pasar bebas diyakini mampu melepaskan potensi ekonomi yang selama ini terikat, sehingga mendorong pemanfaatan sumber daya dunia yang terbatas secara lebih efisien. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu memaksimalkan kesejahteraan global serta memberi peluang bagi seluruh masyarakat untuk merasakan kemakmuran ekonomi (Hoddemah & Rolianah, 2018).

Pandangan ini sejalan dengan gagasan liberal yang percaya bahwa interaksi ekonomi lintas negara akan menciptakan keterhubungan dan saling ketergantungan yang positif. Menurut perspektif realis, perdagangan bebas ditolak karena dianggap lahir dari pemikiran liberalisme yang menyingkirkan peranan negara sebagai tokoh utama dalam menjalin hubungan internasional. Dalam sistem ini, pasar menjadi pengendali utama sehingga negara kehilangan kekuatan strategisnya. Selain itu, realis juga meragukan kemampuan negara untuk membangun sistem kapitalis yang benar-benar dapat memberikan keuntungan relatif dibandingkan negara lain (Marlinda, 2017). Kritik ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pandangan liberal dan realis mengenai siapa yang seharusnya menjadi pusat kekuatan dalam hubungan ekonomi internasional antara negara atau pasar.

Dalam pasar bebas pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan diberlakukan, baik berupa tarif maupun non-tarif, akan memengaruhi harga dan manfaat bagi produsen serta konsumen. Pengenaan tarif impor membuat harga barang di dalam negeri naik, memberi

keuntungan lebih bagi produsen domestik namun merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga tinggi. Sebaliknya, ketika tarif diturunkan atau dihapuskan, harga menjadi lebih rendah. Selain itu, melalui liberalisasi perdagangan, negara-negara dapat melakukan spesialisasi dan pembagian kerja dalam produksi, yang berdampak pada penurunan biaya produksi (Astuti, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pasar bebas menjanjikan efisiensi dan pertumbuhan, implikasinya tetap ditentukan oleh perspektif serta kepentingan para aktor yang terlibat. Upaya memperluas akses dan menurunkan hambatan perdagangan antarnegara akan memberikan kemudahan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Konsep dan Prinsip Pasar Bebas dalam Ekonomi Islam

Kebebasan pasar dalam Islam diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariat, yaitu adanya kerelaan antara pihak yang bertransaksi, kejujuran, persaingan yang sehat, serta keterbukaan. Dengan berpegang pada prinsip ini, harga pasar akan menjadi lebih adil sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh sebagian kecil pihak. Namun, apabila terjadi penyimpangan atau ketidakadilan dalam mekanisme pasar, negara berhak melakukan intervensi untuk memastikan keadilan harga (Marlinda, 2017). Dalam konteks Islam, perdagangan bebas mengutamakan kebebasan transaksi yang bersifat sukarela bagi kedua belah pihak (*tijaratan 'an taradhin*) tanpa adanya paksaan, sebagaimana telah dicontohkan sejak masa Rasulullah. Dalam ajaran Islam, prinsip utama yang menjadi dasar perdagangan ialah kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan (Astuti, 2022).

Menurut konsep Ibnu Taimiyah, kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga hanya berlaku apabila terdapat praktik ketidakadilan atau kecurangan di pasar. Namun, jika pasar berjalan secara adil dan sehat, maka penentuan harga sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, yakni bergantung pada interaksi antara penawaran dan permintaan (Dwilaksana, 2017).

Dalam perspektif Islam, prinsip perdagangan bebas harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak (*tijaratan 'an taradhin*), menjunjung kejujuran, dan menghindari pemaksaan. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam berbisnis dengan kepribadiannya yang amanah, serta menekankan pentingnya harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar secara wajar tanpa intervensi, kecuali bila terjadi ketidakadilan. Sejarah Islam membuktikan bahwa peran pasar sangat besar dalam membangun masyarakat, bahkan turut memberi kontribusi bagi perkembangan teori ekonomi (Astuti, 2022).

Perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani, guna menciptakan rasa aman, kehidupan yang layak, serta kemampuan memakmurkan lingkungan (Rahayu, 2020). Semua aktivitas ini bermuara pada tujuan utama beribadah kepada Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Hud: 61,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيمٌ مُجِيبٌ

Artinya: “Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Selanjutnya terdapat dalam Q.S. Al Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Selanjutnya dalam Q.S. adz-Dzariyaat: 56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

dan Q.S. an-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”

Dalam pelaksanaannya, perdagangan bebas dikendalikan sesuai dengan maqasid syari’ah yang mencakup penjagaan agama, akal, jiwa, dan harta. Karena itu, pasar bebas dalam Islam harus murni dan bersih, terbebas dari penipuan, ketidaktahuan, perjudian, monopoli, eksploitasi, maupun ketidakadilan (Rahayu, 2020).

Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang jelas dan terperinci, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mekanisme pasar dalam perspektif Islam didasarkan pada sejumlah prinsip utama berikut

- a. Kebebasan berkontrak (freedom contract), prinsip bahwa setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan harus didasarkan pada kerelaan hati serta kesepakatan bersama dari para pihak yang terlibat (ar-ridha). Artinya, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, melainkan seluruh pihak harus benar-benar menyetujui isi dan tujuan perjanjian tersebut dengan penuh kesadaran.
- b. Persaingan sehat (fair competition), yaitu praktik kegiatan jual beli yang dilaksanakan secara adil dan seimbang, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya tindakan curang. Hal ini berarti tidak diperbolehkan adanya penimbunan barang (ihtikar) maupun praktik monopoli, karena kedua hal tersebut dapat mengganggu kestabilan serta merusak keseimbangan mekanisme pasar yang seharusnya berjalan secara wajar.
- c. Kejujuran (honesty), yaitu pada setiap transaksi menjadi aspek yang sangat krusial, sebab kejujuran bukan hanya menjadi nilai dasar yang harus dijunjung tinggi, tetapi juga termasuk ke dalam pilar pokok dalam ajaran Islam. Dengan menanamkan kejujuran, setiap aktivitas muamalah dapat berjalan dengan amanah, transparan, serta mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.
- d. Transparansi dan keadilan (transparency and justice), berarti adanya keterbukaan dalam menyampaikan niat, maksud, dan keadaan yang sebenarnya tanpa ditutupi, sehingga transaksi dapat berlangsung jelas, transparan, serta terhindar dari kesalahpahaman. Dengan begitu, proses jual beli atau perjanjian dapat berjalan adil bagi semua pihak karena masing-masing memahami hak dan kewajibannya

Kebijakan Perdagangan dalam Islam (Muamalah Internasional)

Menurut Marlinda (2017), dalam Islam terdapat berbagai regulasi atau kebijakan mengenai perdagangan luar negeri yang sangat berbeda dengan konsep perdagangan bebas, antara lain

- a. Dalam Islam, aktivitas jual-beli atau perdagangan dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan (mubah) dan sah dilakukan selama dilakukan dengan cara yang baik serta sesuai aturan syariat. Berdagang dianggap halal selama tidak melanggar ketentuan Islam, khususnya jika transaksi dilakukan secara adil dan tanpa paksaan. Hal ini ditegaskan dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Hal ini menegaskan bahwa setiap transaksi perdagangan dalam Islam harus dilandasi oleh kejujuran dan keadilan.

- b. Secara prinsip, semua barang yang halal dapat diperjualbelikan ke luar negeri. Produk yang diekspor maupun diimpor antarnegara harus terjamin kehalalan dan kebajikannya (tayyib), bebas dari unsur haram, serta tidak mengandung zat yang membahayakan. Hal ini berarti setiap barang yang halal boleh dijual ke negara lain. Namun, baik barang yang dijual keluar (ekspor) maupun dibeli dari luar (impor) harus dipastikan aman dan baik untuk digunakan. Artinya, barang tersebut tidak boleh mengandung hal-hal yang haram atau zat berbahaya, sehingga tetap sesuai dengan aturan Islam dan aman bagi konsumen. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

- c. Dalam Islam, hukum perdagangan internasional tidak ditentukan oleh asal barangnya, melainkan berdasarkan kewarganegaraan pedagang atau pemilik barang tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan negara. Dengan memfokuskan pada status pedagang, apakah ia warga negara Muslim, berasal dari negara yang terikat perjanjian damai, atau dari negara yang sedang berperang, otoritas Muslim dapat menerapkan kebijakan perdagangan yang strategis, seperti melarang ekspor bahan-bahan yang dapat memperkuat musuh atau mengatur perlakuan tarif impor sesuai dengan status diplomatik pedagang asing. Hal ini menegaskan bahwa aspek subjek (pedagang) lebih diutamakan daripada objek (komoditas) dalam kerangka regulasi perdagangan internasional dalam fikih Islam.
- d. Pedagang yang berasal dari negara kafir mu’ahid, yaitu negara non-Muslim yang memiliki perjanjian damai resmi dengan negara Islam, akan memperoleh perlakuan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ketika mereka memasuki wilayah kekuasaan Islam. Perlakuan ini sepenuhnya akan mengikuti dan menghormati isi perjanjian (mu’ahadah) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketentuan mengenai bea cukai, perlindungan hukum, jaminan keamanan harta dan jiwa, serta hak-hak berdagang lainnya akan diatur sesuai dengan kerangka perjanjian tersebut, selaras dengan prinsip syariat Islam yang mewajibkan umatnya untuk memenuhi janji dan kesepakatan yang sah. Namun, ekspor senjata dan barang-barang strategis kepada negara kafir mu’ahid tetap tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dipandang sebagai bentuk bantuan yang dapat memperkuat posisi mereka.
- e. Mengizinkan perdagangan bebas dengan dalih sejalan dengan ajaran Islam tidak dapat dibenarkan, sebab Islam melarang penarikan cukai (al-maks) terhadap barang impor milik warga negara Islam. Dengan kata lain, larangan cukai dalam Islam tidak otomatis berarti semua bentuk perdagangan bebas sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun al-maks yang dipahami sebagai pungutan sewenang-wenang dan zalim dilarang keras, negara Islam tetap memiliki hak untuk menerapkan mekanisme pungutan yang sah dan adil. Pungutan tersebut antara lain adalah zakat (2,5%) atas barang dagangan kaum Muslim yang telah memenuhi syarat, serta cukai resiprokal (dapat berupa ‘ushr) yang dikenakan pada pedagang non-Muslim sebagai bentuk timbal balik atau biaya perlindungan. Dengan demikian, kebebasan berusaha dalam Islam adalah kebebasan yang terikat pada etika dan tujuan keadilan (masalah), dan bukan merupakan perdagangan bebas tanpa batas atau intervensi fiskal sama sekali.

- f. Perdagangan bebas sering digunakan oleh negara-negara maju sebagai cara untuk menguasai negara lain, terutama negara berkembang. Sedangkan dalam Islam, membiarkan negara non-Muslim mengendalikan umat Muslim hukumnya haram. Hal ini karena negara berkembang sering bergantung pada negara maju seperti dalam perdagangan, teknologi, dan investasi, sementara Islam melarang umat Muslim dikuasai oleh negara non-Muslim, menekankan kemandirian dan kedaulatan. Allah SWT berfirman dalam QS: an-Nisa ayat 141.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Analisis Implementasi ACFTA berdasarkan Perspektif Islam

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah hasil kesepakatan antara negara anggota ASEAN dengan Tiongkok dalam rangka menciptakan kawasan perdagangan bebas. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 2002 di Kamboja dan diimplementasikan secara resmi pada 2010. Berlandaskan pandangan Ibnu Khaldun, penerapan ACFTA di Indonesia justru menimbulkan kerugian karena hilangnya peran pajak dan lemahnya daya saing produksi Indonesia dibandingkan China. Kualitas SDM yang belum optimal turut mempengaruhi rendahnya kemampuan produksi nasional, sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan dan merugikan Indonesia (Anggesti & Afif, 2020). Setiap kebijakan ekonomi, termasuk perjanjian perdagangan bebas, pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan sejati (al-falah), baik di dunia maupun di akhirat.

Implementasi ACFTA harus memberikan manfaat yang lebih besar (maslahah) daripada kerugiannya (mafsadah) untuk masyarakat Muslim, khususnya pelaku UMKM, ukuran kesejahteraan dalam Islam tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi atau pendapatan, melainkan juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil dan terhindarnya masyarakat dari kemiskinan dan ketidakadilan. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan berbagai solusi yang tepat dan strategis guna mendorong kemajuan UMKM. Hal ini penting agar UMKM mampu meningkatkan daya saingnya, khususnya dalam menghadapi pasar global. Sebab, keberlakuan ACFTA membawa implikasi langsung terhadap kinerja UMKM (Meranti, 2015).

Implementasi ACFTA dapat mempengaruhi sektor jasa seperti keuangan, telekomunikasi, dan pariwisata. Implementasi ACFTA berpotensi mempengaruhi berbagai ketentuan perdagangan yang berlaku di Indonesia, termasuk regulasi perdagangan, prosedur kepabeanan, serta standar teknis. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan ACFTA agar tercipta iklim perdagangan yang terbuka dan transparan. Khusus dalam perdagangan barang, penerapan ACFTA bisa menyebabkan perubahan yang cukup besar dalam perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok (Marbun, 2025).

Dampak dan Tantangan bagi Ekonomi Umat

ACFTA mendorong peningkatan arus perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok, namun juga menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat merugikan perekonomian. Industri manufaktur, khususnya skala kecil dan menengah, menghadapi tantangan akibat persaingan dari produk impor yang harga lebih terjangkau dan efisien. Meski demikian, ACFTA

membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekspor melalui integrasi rantai pasok global. Sayangnya, keterbatasan kapasitas industri dan infrastruktur masih menjadi hambatan. Dengan kebijakan yang tepat serta upaya meningkatkan daya saing, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat lebih besar dari ACFTA sekaligus memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan sekaligus memacu perkembangan ekonomi yang inklusif serta berkesinambungan (Chaidir et al., 2025).

Perdagangan bebas memiliki sisi positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain, negara dapat menikmati produk dari luar negeri dengan lebih mudah, sementara produk dalam negeri juga berpeluang dikenal di pasar internasional. Hal ini membuka hubungan antarnegara yang lebih luas serta dapat meningkatkan reputasi suatu negara melalui inovasi produknya di pasar global yang diminati konsumen internasional. Tidak hanya negara maju, negara berkembang pun dapat memperoleh manfaat dengan bergabung dalam sistem perdagangan bebas (Astuti, 2022).

Negara tidak hanya memanfaatkan produk lokal, tetapi juga bisa mengakses produk asing dengan mudah karena adanya perdagangan bebas yang memungkinkan impor. Cadangan devisa suatu negara akan meningkat apabila ekspor melebihi impor. Selain itu, setiap individu memiliki hak atas kekayaan dan sumber daya produksi, sehingga mendorong munculnya inisiatif serta kreativitas masyarakat (Hoddemah & Rolianah, 2018). Negara berkembang pun, tidak hanya negara maju, dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi dari perdagangan bebas.

Ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya konsumsi barang impor dan tingginya angka pengangguran akibat kalah bersaing dengan produsen dari luar negeri, akibat persaingan yang sangat ketat, banyak pabrik mengalami kebangkrutan. Selain itu, investor cenderung meninggalkan negara karena kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang rendah, sementara devisa negara terkuras akibat lebih banyaknya produk impor dibanding ekspor (Hoddemah & Rolianah, 2018).

Pelaku bisnis di Indonesia menghadapi persaingan yang tidak sehat, disebabkan hampir tidak adanya campur tangan dari negara (Marlinda, 2017). Dapat mengurangi pendapatan negara akibat melemahnya ekspor, dan berpotensi terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi ini juga bisa mengancam kestabilan dan kemakmuran suatu negara jika tidak diatur dengan baik. Dapat menimbulkan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak dengan kekuatan ekonomi lebih besar terhadap masyarakat lemah dapat memicu praktik monopoli yang merugikan, menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta membuat perekonomian rentan mengalami ketidakstabilan (Hoddemah & Rolianah, 2018).

Tantangan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan ekonomi dan persaingan yang semakin ketat akibat masuknya arus perdagangan bebas. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan dalam neraca perdagangan agar defisit tidak semakin melebar dan berdampak negatif pada stabilitas ekonomi. Di sisi lain, perkembangan sektor industri dalam negeri menjadi sangat penting untuk diperhatikan, "dikarenakan industri kecil dan menengah kesulitan menyaingi produk impor yang lebih murah dan efisien (Chaidir et al., 2025). Keterbatasan kesempatan UMKM dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan besar yang memiliki modal lebih. Pasar bebas bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Meski memberikan peluang, UMKM kerap menghadapi tantangan untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal lebih besar. Selain itu, dalam pasar bebas, peran pemerintah dalam menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat cenderung menurun.

4. Kesimpulan

Konsep pasar bebas konvensional berakar dari pemikiran ekonomi klasik Adam Smith yang menekankan kebebasan individu dalam memproduksi dan berdagang tanpa campur tangan pemerintah. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan efisiensi, pertumbuhan, dan kesejahteraan melalui mekanisme pasar yang terbuka serta spesialisasi antarnegara. Namun, konsep ini menuai kritik, terutama dari kalangan realis yang menilai bahwa perdagangan bebas

berpotensi melemahkan peran negara dan memperkuat dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang. Akibatnya, sistem ini dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan yang merugikan pihak yang memiliki daya saing lebih lemah.

Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, kebebasan pasar tetap diperbolehkan selama berlandaskan prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, kerelaan (tijaratan 'an taradhin), serta larangan terhadap kecurangan dan eksploitasi. Intervensi negara dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan di pasar untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan. Dalam konteks modern seperti ACFTA, Islam menekankan bahwa kerja sama ekonomi internasional harus memberikan maslahah (manfaat) yang lebih besar daripada mafsadah (kerugian), khususnya bagi kesejahteraan umat dan keberlangsungan UMKM. Dengan demikian, pasar bebas dalam pandangan Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dikendalikan oleh nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan tuntunan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggesti, N., & Afif, M. (2020). DAMPAK PENERAPAN AFCTA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN DAN ABU UBAID. *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(2), 189-211. 10.21154/elbarka.v3i2.2052
- [2] Astuti, M. (2022, Juni). Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 228-233.
- [3] Chaidir, A. B., Hapsari, W., & Narayan, A. (2025). Dampak ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 135-144. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3471>
- [4] Dwilaksana, M. Z. (2017). PANDANGAN ISLAM TERHADAP MEKANISME PASAR ADAM SMITH. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar*.
- [5] Habibi, M. A., & Sishidayati. (2023, November). Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Kasus ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 442-449. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10078240>
- [6] Hoddemah, & Rolianah, W. S. (2018). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 254-277. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129>
- [7] Marbun, R. Y. H. R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DAN DAMPAKNYA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) Di INDONESIA. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Medan*.
- [8] Marlinda, A. P. (2017, Agustus). RELEVANSI TEORI FREE TRADE DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JISIARA: THE JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS*, 2, 77-92. 10.5281/zenodo.6789453
- [9] Meranti, I. D. I. (2015). Implikasi Kerjasama Asean-China Free Trade Area (Acfta) Terhadap Kinerja UMKM Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Di Kabupaten Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2).
- [10] *Perdagangan Luar Negeri Negara Khilafah (Telaah Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 161)*. (2024, Maret 9). <https://alwaie.net/>. Retrieved Oktober 1, 2025, from <https://alwaie.net/telaah-kitab/perdagangan-luar-negeri-negara-khilafah-telaah-kitab-muqaddimah-ad-dustur-pasal-161/>
- [11] Rahayu, A. (2020). Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO). *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)*, 01(02).
- [12] Rudijanto, A. (2025). Peran Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dalam Mendorong Efisiensi Transaksi Internasional bagi UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19320-19326.

- [13] Saphira, K., Sumadinata, R. W. S., & Yulianti, D. (2022). Kerja Sama Pertanian Indonesia dengan Tiongkok dalam Kerangka ACFTA. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 4(2), 109-123. 10.24198/padjir.v4i2.38276
- [14] Yuniarti, D., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 25-33.